

**PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH TERHADAP PMA NO. 19 TAHUN 2018  
TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DAN KARTU NIKAH ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**EFA SOFALIA**

**1117046**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
TAHUN 2021**

**PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH TERHADAP PMA NO. 19 TAHUN 2018  
TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DAN KARTU NIKAH ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**EFA SOFAFIA**

**1117046**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
TAHUN 2021**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **EFA SOFAFIA**

NIM : **1117046**

Judul Skripsi : **PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH TERHADAP  
PMA NO. 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN  
PERKAWINAN DAN KARTU NIKAH ELEKTRONIK**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan benar-benar hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Desember 2021

Yang menyatakan



**EFA SOFAFIA**

**NIM : 1117046**

**Dr. Siti Qomariyah, M.A**

Desa Karang jompo RT 4 RW 1, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lampiran : 2 (dua) Eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Efa Sofafia  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
di- PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : EFA SOFAFIA  
Nim : 1117046  
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM  
Judul : PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH TERHADAP PMA NO 19  
TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DAN  
KARTU NIKAH ELEKTRONIK

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 25 Desember 2021

**Pembimbing,**



**Dr. Siti Qomariyah, M.A**  
**NIP. 19670708 199203 2 011**



## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **EFA SOFAFIA**  
Nim : **1117046**  
Judul : **PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH TERHADAP PMA  
NO. 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN  
PERKAWINAN DAN KARTU NIKAH ELEKTRONIK**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 31 Desember 2021 dan dinyatakan LULUS  
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H).

**Pembimbing,**

**Dr. Siti Qomariyah, M.A**  
NIP. 19670708199203 2 011

**Dewan Penguji**

Penguji I

**Iwan Zaeul Fuad, S.H., M.H**  
NIP. 19770607200604 1 003

Penguji II

**Teti Hadiati, M.H.I**  
NIP. 198011272016 1 008

Pekalongan, 05 Januari 2022

Disahkan oleh Dekan



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 19730622200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ʔ
إ = i	ي = ai	ي = i
أ = u	و = au	و = ʔ

### C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

جميلة امرأة ditulis mar' atun jamilah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis fatimah

### D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda gminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis Rabbana

### E. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis al-qamar

#### **F. Huruf Hamzah**

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /‘/.

Contoh:

أمرت ditulis umirtu

## PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridha Allah SWT dan sholawat kepada Rosulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayah tercinta Bapak Rofi'i dan Ibunda tercinta Ibu Rohmawati, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang salih, salihah bahagia di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebarokahan hidup serta kasih sayang-Nya kepada orang tua kami.
2. Adik-adikku tersayang yang tidak bisa saya sebutkan, semoga bisa termotivasi dari kakaknya dan bisa menjadi contoh yang baik.
3. Nenekku tercinta Nisrofah Almarhumah semoga bahagia di surganya Allah.
4. Teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi, *support* terbaik dan doa terutama Tutik, Almalichah, Ramadhani, dan Diyana, Afifah.
5. Jodohku, Bismillah dengan ridho Allah semoga kita segera dipertemukan.
6. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang ikut berperan dan berpartisipasi dalam membantu penyusunan skripsi ini.
7. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

## **MOTTO**

**“Jangan pernah putus asa hanya karna kamu gagal, tapi jadikanlah suatu kegagalan sebagai pelajaran”**

## Abstrak

**Sofafia, Efa.** 2021. *Perspektif Maqashid Syari'ah Terhadap PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Dan Kartu Nikah Elektronik*. Skripsi. Dosen Pembimbing Dr. Siti Qomariyah, M.A.

Pencatatan perkawinan akan membawa kemaslahatan dan menghindarkan berbagai jenis kemudharatan. Keharusan persyaratan yuridis formal untuk mencatatkan perkawinan dalam kartu nikah elektronik diatur dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 sebagai cara untuk meminimalisir problema pemalsuan buku nikah, Kartu nikah ini terintegrasi dengan basis internet. Penelitian ini bertujuan memahami dan mendiskripsikan manfaat-manfaat pemberlakuan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dan kartu nikah elektronik. Dan Untuk menganalisa perspektif maqashid syari'ah terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dan kartu nikah elektronik.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan data sekunder yang digali dengan studi dokumentasi atau studi literature Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif dan normatif.

Hasil penelitian menunjukkan nilai manfaat pemberlakuan pencatatan perkawinan PMA nomor 19 tahun 2018 yaitu Upaya untuk melindungi martabat dan tidak dapat diganggu gugatnya perkawinan sebagai bentuk umum pencacatan perkawinan, untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan keluarga, untuk mempertahankan terjaminnya supremasi hukum, pencatatan perkawinan memiliki kelebihan yaitu tidak ada penyimpangan dari dasar dan syarat perkawinan menurut peraturan agama. Dan dilihat dari kriteria Dharuriyat, Tahsiniyat dan hajjiyat maka pemberlakuan peraturan menteri agama nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan dan kartu nikah elektronik termasuk dalam

masalah hajiyah, karena mengandung kemaslahatan yang bersifat untuk mengatasi kesulitan atau memenuhi hajat untuk memenuhi kebutuhan baru dimana jika tidak diadakan tidak akan menghancurkan kehidupan manusia namun akan menyulitkan manusia. Pencatatan perkawinan adalah kemaslahatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam administrasi perkawinan untuk mengatasi berbagai problem yang dapat timbul jika tidak dicatat, dan pembuatan kartu elektronik adalah pemenuhan kebutuhan akan pembaharuan system pencatatan sehingga terwujud data terintegrasi yang memberi manfaat.

**Kata Kunci :** *Kemaslahatan, Kartu Nikah, Pencatatan perkawinan*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*, puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Perspektif Maqashid Syari’ah Terhadap PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Dan Kartu Nikah Elektronik”. Sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan.
3. Mubarok, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Siti Qomariyah, M.A selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.

6. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhhlaskan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagipenulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 25 Desember 2021

Penulis

**EEA SOEAFIA**

**1117046**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penelitian.....	23
<b>BAB II PERATURAN TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DAN PENERBITAN KARTU NIKAH ELEKTRONIK DAN TEORI MAQASHID SYARI'AH.....</b>	<b>25</b>

A. Pencatatan Perkawinan .....	25
1. Pengertian Perkawinan.....	25
2. Pencatatan Perkawinan .....	26
B. Penerbitan Kartu Nikah .....	38
1. Latar Belakang Perlunya Penerbitan Kartu Nikah.....	38
2. Dasar Hukum Penerbitan Kartu Nikah .....	38
3. Beberapa Manfaat Penerbitan Kartu Nikah.....	39
C. Teori Maqashid Syari'ah .....	45
1. Pengertian Maqashid Syari'ah.....	45
2. Kriteria dan Mekanisme Maqashid Syari'ah .....	51

**BAB III PEMBERLAKUAN PMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG  
PENCATATAN PERKAWINAN DAN KARTU NIKAH  
ELEKTRONIK..... 56**

A. Latar Belakang Pemberlakuan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.....	56
B. Prosedur Dan Manfaat Pencatatan Perkawinan Dalam Kartu Nikah Elektronik .....	59

**BAB IV ANALISIS MAQASHID SYARI'AH TERHADAP  
PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19  
TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERAWINAN DAN  
KARTU NIKAH ELEKTRONIK ..... 67**

A. Nilai Manfaat Pemberlakuan Pencatatan Perkawinan PMA Nomor 19 Tahun 2018 .....	67
B. Perspektif Maqashid Syari'ah Terhadap Pemberlakuan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Dan Kartu Nikah Elektronik.....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Simpulan.....	82
B. Saran .....	83

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pencatatan perkawinan merupakan kegiatan administrasi perkawinan yang dikerjakan petugas pencatat nikah KUA untuk calon pengantin beragama islam dan untuk calon pengantin non islam bertempat di Kantor Catatan Sipil. Kepastian hukum mengatur keharusan pencatatan perkawinan terdapat di Undang-Undang Perkawinan no.1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang no.32 tahun 1954 tentang pencatat nikah, talak rujuk”. Kewajiban catat mencatat tidak hanya berlaku pada peristiwa perkawinan, dalam peristiwa talak dan rujuk juga dicatat diKUA yang berada dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.<sup>1</sup>

Peraturan terbaru yang dijadikan pegangan oleh penghulu dan petugas KUA dalam menjalankan tugas pencatatan perkawinan yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam ketentuan ini terdapat beberapa perubahan peraturan mulai dari nama peraturan, persyaratan wali, dan pengembangan aplikasi informasi. Nama PMA tersebut, prihal sebelum Pencatatan Nikah berganti menjadi Pencatatan Perkawinan sebab menyesuaikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terkait pencatatan, PMA ini

---

<sup>1</sup> Mardani, (2016), *Hukum keluarga islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. hlm 52-54.

mewajibkan seorang pengantin yang beragama islam baik laki-laki dan perempuan dicatat oleh petugas KUA Kecamatan dalam bentuk Akta Perkawinan. PMA ini juga menyusun persoalan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4), pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen pernikahan (SIMKAH berbasis internet), dan ketetapan berisi perjanjian perkawinan. PMA mengatur pencatatan perkawinan warga Negara yang beragama Islam dan perkawinannya diurus melalui KUA. Perkawinan campuran ini bisa dicatat di KUA Kecamatan. Adapun jika perkawinan warga Indonesia di negara luar, maka dapat dilakukan di Kantor Perwakilan RI, kemudian setelah suami atau istri kembali ke Tanah Air, maka harus melaporkan bukti perkawinan ke KUA setempat paling lambat sebelum mencapai satu tahun.<sup>2</sup>

Pentingnya pencatatan perkawinan tertuang pada Undang-Undang Perkawinan pasal 3 ayat (2) menjelaskan perkawinan dianggap sah apabila nama kedua pasangan pengantin terdaftar pada Kantor Urusan Agama. Artinya perkawinan dianggap tidak sah di hadapan hukum negara jika tidak memenuhi syarat administratif hukum negara, walaupun rukun dan syarat nikah terpenuhi secara agama.<sup>3</sup>

Dari awal mulai pendaftaran akan menikah, pemberitahuan hendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan, sampai penyerahan buku pencatatan perkawinan berbentuk kartu nikah elektronik ini diatur dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018, sebagaimana diatur pada pasal 7 yang berbunyi “kartu perkawinan adalah buku pencatatan perkawinan dalam bentuk kartu elektronik” bahwa setelah ditetapkannya aturan tersebut terdapat bukti dokumen pernikahan baru yang memiliki nilai penting yaitu kartu nikah elektronik.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Hidayatullah, (2018, 17 September), *Kemenag Terbitkan PMA Pencatatan Perkawinan*, Diakses 9 April 2020 dari <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/09/17/150723/kemenag-terbitkan-pma-pencatatan-perkawinan.html>

<sup>3</sup> Khaeron Sirin, (2018), *Perkawinan Madzhab Indonesia Pergulatan Antara Negara, Agama Dan Perempuan*, Yogyakarta: Deepublish. hlm 68

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Penerapan kartu nikah elektronik adalah implikasi dari Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis *website* (Simkah Web) dengan tujuan agar dalam pelayanan publik menjadi optimal. Kartu nikah berbentuk semacam kartu identitas seperti halnya KTP dan ATM, yang melancarkan pasangan suami-istri saat akan dibawa bebergian, serta memudahkan bagi pegawai pencatat nikah, di kartu nikah tersebut terdapat barcode yang di dalamnya berisi semua data pernikahan. Kartu nikah memiliki peran fungsi yang sama dengan buku nikah yaitu sebagai dokumen yang urgent untuk status pernikahan suami-istri.<sup>5</sup> Dan ketika pasangan suami istri berada diluar rumah, orang lain dapat dengan mudah mengetahui informasi perkawinan melalui kartu nikah, dinilai lebih praktis, tidak gampang rusak dan mudah dibawa kemana saja.<sup>6</sup>

Menurut tokoh M. Atho Muzhar dan Khairuddin Nasution, pencatatan perkawinan memiliki tujuan baik apabila ditinjau dari pendekatan maqashid syariah sebab memberikan kemaslahatan teruntuk yang melaksanakan pernikahan, Hal-hal yang menjadikan tujuan pembaruan hukum pencatatan perkawinan diantaranya untuk upaya unifikasi hukum, sebagai bentuk ketertiban status rumah tangga dan kesucian perkawinan, melindungi perempuan, fiqih tradisional dianggap belum bias menjawab persoalan yang sekarang tengah terjadi di masyarakat.<sup>7</sup>

Pencatatan baik secara konvensional dalam bentuk buku nikah maupun secara elektronik dalam bentuk kartu nikah mengandung kemanfaatan atau kemaslahatan untuk orang banyak. Manfaat tersebut bukan hanya untuk pasangan yang menikah sebagai alat bukti telah adanya hubungan perkawinan dan sebagai perlindungan

---

<sup>5</sup> Novita Intan Red, Andi Nur Amimah, (2019. 14 Januari), *Kemenag Mulai Terapkan Kartu Nikah*, Diakses 16 April 2020 dari <https://www.republika.co.id/berita/plbj14384-kemenag-mulai-terapkan-kartu-nikah>

<sup>6</sup> Siti hadijah, (2018. 19 November), *Kenali Apa Itu Kartu Nikah, Perbedaan Dan Manfaatnya*, Diakses 16 April 2020 dari <https://www.cermati.com/artikel/kenali-apa-itu-kartu-nikah-perbedaan-dan-manfaatnya>

<sup>7</sup> Muhammad Nasir, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia". *Jurnal at-Tafkir* Vol.IX No. 2 Desember 2016. hlm 47

hukum atas status perkawinan mereka, disamping perlindungan bagi pihak-pihak di luar pasangan agar tidak dibohongi oleh orang yang mengaku belum menikah padahal sudah menikah. Prosedur pencatatan perkawinan yang dimulai dari pencarian kejelasan nama, alamat dan status menikah seseorang sangat penting bagi melindungi calon pasangan dari penipuan status calon pasangannya. Tuntutan atas pengakuan adanya hubungan perkawinan seseorang atau sebaliknya perbuatan mengingkari adanya hubungan perkawinan seseorang juga dengan mudah bisa dibuktikan oleh bukti pencatatan tersebut baik secara konvensional maupun elektronik. Pencatatan elektronik memiliki kelebihan karena sifatnya lebih praktis dan mudah diakses.

Keberadaan kartu nikah ini sebagai dokumen pelengkap status pernikahan, selain canggih dan aman tentunya sangat membantu masyarakat yang mana memberikan segi manfaat; tidak mudah dipalsukan, bisa jadi pengganti KTP, dan tidak mudah rusak. Melihat sudut pandang dari pemerintah, kartu nikah memudahkan akses data masyarakat yang sudah menikah karena berisi informasi kependudukan.<sup>8</sup>

Perkawinan dalam islam sebagaimana diatur dalam fiqh munakahat, digambarkan sebagai proses aqad yang sederhana. Perkawinan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi tanpa harus dicatatkan. Rukun nikah terdiri atas *pertama* ada pengantin laki-laki, *kedua* ada pengantin perempuan, *ketiga* adanya persetujuan wali nikah bagi pihak perempuan calon istri, *keempat* dalam akad nikah ada dua orang saksi, *kelima* ijab dan qobul dilaksanakan.<sup>9</sup>

Pencatatan baik secara konvensional terlebih secara elektronik merupakan hal baru yang dahulu tidak dibicarakan dalam fiqh. Pencatatan perkawinan merupakan hasil ijtihad ulama modern yang didasarkan pada pertimbangan tujuan menghasilkan manfaat atau kemaslahatan bagi umat islam yang ada di zaman modern ini.

---

<sup>8</sup> Siti hadijah, (2018, 19 November), *Kenali apa itu kartu nikah, perbedaan dan manfaatnya*, Diakses 16 April 2020 dari <https://www.cermati.com/artikel/kenali-apa-itu-kartu-nikah-perbedaan-dan-manfaatnya>

<sup>9</sup> Ahmad Sarwat, (2018), *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, Jakarta: PT. Gramedia. hlm 91

Sekarang ini, di tengah perubahan berbagai aspek kehidupan, hubungan antar manusia sangat intens dan migrasi manusia ke berbagai wilayah yang berbeda cukup tinggi, manusia membutuhkan pegangan hidup yang kuat berupa keimanan dan syariat agar dapat menjalani ketenangan, ketentraman, kedamaian dalam hidup.<sup>10</sup> Begitupun dalam masalah kehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya suatu bentuk pengakuan negara dan perlindungan hukum negara atas perkawinannya dengan melalui dokumen pencatatan perkawinan dimana yang paling mutakhir adalah berbentuk kartu nikah.<sup>11</sup>

Pencatatan perkawinan akan membawa kemaslahatan dan menghindarkan berbagai jenis kemudharatan seperti ketidakjelasan status bagi sang istri dan anak-anak. Sehingga persyaratan administrasi pencatatan perkawinan yang dibuat pemerintah memiliki tujuan tidak lain untuk kemaslahatan masyarakat, tindakan ini juga tidak melanggar syariat Islam, ini yang lebih dianjurkan sebab membawa kebaikan kepada semua pihak, terpenting kedua mempelai laki-laki dan perempuan beserta keturunannya kelak. Dari hubungan itu sama halnya demi kemaslahatan khususnya yang beragama Islam, sehingga kewajiban mencatat hal perkawinan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab searah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam.<sup>12</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan bentuk keabsahan dari negara yang diatur dalam peraturan menteri agama, dalam hal pencatatan ini pun ada bentuk konvensional yang mana sering disalahgunakan dalam kepentingan seorang misalnya pemalsuan buku nikah, dengan ini pula menjadikan banyak pasangan yang tidak

---

<sup>10</sup> Sugeng Widodo, (2010), *Minset Islami Seni Menikmati Hidup Penuh Kebahagiaan*, Jakarta: PT Gramedia. hlm 239

<sup>11</sup> M. Zamroni, (2018), *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia. hlm 21

<sup>12</sup> M. Arif Ulumudin, (2019), "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi pada Pernikahan Masyarakat Desa Putra Aji 1 Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)", *Skripsi* dari IAIN METRO. hlm 13-14

mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama contoh pekawinan dibawah tangan, dengan keyakinan sudah sah secara Agama, mereka yang misalnya mengaku lajang ataupun praktik poligami, kejadian seperti itu banyak terjadi diwilayah Indonesia. Munculnya terobosan baru berbentuk pencatatan elektronik yakni berupa kartu nikah diharapkan dapat mengurangi adanya kecurangan atau pemalsuan buku nikah suami istri, adapun adanya kartu nikah ini sebagai faktor untuk menghindari pemalsuan tersebut.

Hukum islam sendiri kaya akan teori dan metode-metode mengembangkan hukum islam agar sesuai dengan tuntutan masalah sesuai zamannya, sebagaimana bahwa syariat itu berbasas pada hikmah-hikmah dan masalah-maslahah untuk manusia di dunia ataupun di akhirat. Berdasarkan pendapat Ibn Al-Qayyim bahwa hukum dapat berubah sebagaimana berjalan menurut perubahan waktu dan ruang yaitu agar syariat bisa menjamin membawa kemaslahatan pada umat.<sup>13</sup> Tokoh hukum islam sebelumnya, Al Ghazali dalam membahas *illah* hukum untuk melakukan qiyas yang tidak ada sumber nash nya langsung juga mengenalkan teori mashlahah sebagai bentuk realisasi dari tujuan syariah, yang dikenal dengan maqashid syariah. Beliau juga menjelaskan lebih mendetail tentang teori maqashid *dharuriyyah* dengan membaginya dalam 5 (lima) kategori: *ad-din, an-nafs, al-'aql, al-nasl dan al-mal*. Teori-teori di atas menekankan perlunya tetap menjadikan syariat islam sebagai keharusan pedoman umat manusia, namun dalam menghadapi perubahan dan perkembangan zaman sekarang ini penting untuk mempertimbangkan masuknya kemanfaatan atau kemaslahatan baru yang sesuai Maqashid Syariah.<sup>14</sup>

Dari itulah, penulis menilai penting untuk melakukan sebuah penelitian pustaka tentang Perspektif Maqashid Syari'ah dalam pemberlakuan PMA nomor 19

---

<sup>13</sup> Afiful Huda, *Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqashid Alsyari'ah*. hlm 7

<sup>14</sup> Muchamad Coirun, (2016), "Literatur Kajian Maqashid Syari'ah Nizar", *Jurnal Ulul Albab* ISSN: 0853-4114 Edisi No. 35/ Agustus. hlm 57

tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, untuk mengetahui latar belakang karna munculnya peraturan tersebut dan tujuan adanya pencatatan perkawinan secara elektronik khususnya, apakah kemanfaatan atau kemaslahatannya benar-benar sejalan dengan tujuan syariah. Untuk itu penulis mengajukan judul “Perspektif Maqashid Syari’ah Terhadap PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Dan Kartu Nikah Elektronik”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah diantaranya yaitu :

- 1) Apa saja manfaat pemberlakuan dari kartu nikah elektronik dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dan kartu nikah elektronik?
- 2) Bagaimana perspektif maqashid syari’ah terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dan kartu nikah elektronik ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitan ini yaitu :

- a. Untuk memahami dan mendiskripsikan manfaat-manfaat pemberlakuan dari kartu nikah elektronik dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018
- b. Untuk memahami, menganalisa dan menyimpulkan perspektif maqashid syari’ah dalam pemberlakuan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dan kartu nikah elektronik

## **D. Kegunaan penelitian**

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian sejenis dan sebagai tambahan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi akademisi Hukum Keluarga Islam tentang administrasi keperdataan khususnya hal pencatatan perkawinan dan status hukumnya dari tinjauan maqashid syari'ah

## 2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk masyarakat sebagai bahan bacaan yang bisa memberikan informasi perihal perkembangan pencatatan perkawinan dengan produk kartu nikah yang memberi banyak manfaat agar masyarakat menaati peraturan pemerintah untuk mencatatkan perkawinannya yang tidak bertentangan hukum islam. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi masukan yang berfaedah untuk para praktisi dan pengambilan kebijakan pecatatan perkawinan agar tidak ragu-ragu menjalankan atau menciptakan peraturan yang nyata-nyata bermanfaat atau membawa maslahat bagi masyarakat karena yang demikian itu sejalan dengan nilai-nilai maqashid syari'ah

## **E. Tinjauan Pustaka**

### 1. Penelitian yang relevan

Dalam melihat serta membaca kajian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat banyak literature yang membahas tentang masalah pencatatan perkawinan, namun berbeda dalam topik permasalahan yang akan penulis teliti, diantara kajian terdahulu yang akan penulis pakai adalah :

Jurnal yang ditulis Sulastri Caniago, 2015 tentang “Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Maslahah” dalam hasil penelitian ini yaitu bahwa perkawinan merupakan lembaga yang memberikan legitimasi seorang pasangan suami istri

berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Perkawinan yang dilakukan dengan tuntutan syariat islam dan terpenuhi rukun dan syarat bagi yang beragama islam sehingga tercipta Ketenangan atau ketentraman dalam berkeluarga. Ketika perkawinan yang tidak dicatatkan dengan nama lain nikah sirri (Rahasia) maka akan berdampak buruk yang akan menimpa istri dan anak-anak, sehingga tujuan hukum untuk mendatangkan kemaslahatan tidak tercapai.<sup>15</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Ijai Abdul Kodir Ghani, 2019 tentang “Efektivitas Dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)” dalam hasil penelitian ini yaitu bahwa kartu nikah merupakan pengembangan SIMKAH yang sudah ada lebih dulu kemudian menjadi aplikasi SIMKAH. SIMKAH yang bisa terhubung dengan internet ini melahirkan suatu aplikasi komputer, beroperasi untuk menghimpun data-data nikah dari semua Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia secara “On-line”. Rancangan ini memakai tehnik internet yang dilihat sebagai salah satu cara yang akurat selain tehnik Back-Up dari yang konvensional. Salah satu tujuan dari program kartu nikah ini agar bisa dengan gampang memeriksa identitas suami istri serta bias mencocokkan nomor seri. Memiliki beberapa kelebihan didalamnya. dalam melaksanakan pencatatan pernikahan serta menjadi mudah dan cepat dalam melayani masyarakat dalam urusan memeriksa informasi nikah ataupun kartu nikah, ini menguntungkan bagi pihak KUA kecamatan sleman.<sup>16</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Badroni yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pasal 24 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama

---

<sup>15</sup> Sulastrri Caniago, (2015), ”Pencatatan Nikah dalam Pendektan Masalah”, *Jurnal JURIS* Volume 14, Nomor2 (Juli-Desember). STAIN Batusangkar

<sup>16</sup> Ijai Abdul Kodir Ghani, “Efektivitas Dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digital (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)”, *Jurnal El-Mashlahah* Vol. 9, No. 2, 2019. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kua Surabaya)”<sup>17</sup> dalam hasil penelitian ini yaitu tentang pembacaan sighth taklik dalam pernikahan yang mengalami ketidakcocokan antara PMA Nomor 11 Tahun 2007 pasal Pasal 24 Ayat 2 dengan fatwa MUI serta respon dari KUA dalam menanggapi permasalahan yang dalam pengucapan atau pembacaan taklik talak pasal 24 ayat 2 tersebut selaku penanggungjawab di Kantor Urusan Agama tersebut dan didalamnya meninjau hukum islam dengan studi kasus di KUA Surabaya.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad su’udi berjudul “Istinbath Hukum Mengenai Pencatatan Nikah”<sup>18</sup> Penelitian ini membahas pencatatan nikah yang telah memiliki aturan sudah disadari sejak lama dan dianggap universal bagi masyarakatnya, bahkan menganggap tidak mempengaruhi sahnya syarat dan rukun nikah, maka dari itu problematika eksistensi pencatatan nikah dapat dimungkinkan termasuk penentu sahnya suatu perkawinan sebagai pendekatan ushul fiqh maupun pendekatan peraturan perundang-undangan.

Skripsi yang ditulis Nur Sari Rahayu pada judul “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 9 PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Sebagai Upaya Meminimalisir Pemalsuan Indentitas (Studi Kasus Di Kua Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya).<sup>19</sup> Penelitian tersebut membahas kewenangan yang dipegang oleh KUA sebagai pelaksana dalam kehendak pernikahan yang sesuai peraturan perundang-undangan dan syariat islam, serta permasalahan yang timbul

---

<sup>17</sup> Muhammad Badroni, (2018), “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pasal 24 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kua Surabaya)”, *Skripsi* dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya

<sup>18</sup> Muhammad Su’udi, (2015), “Istinbath Hukum Mengenai Pencatatan Nikah”, *Skripsi* dari Universitas Islam Nahdhatul Ulama’. Jepara

<sup>19</sup> Nur Sari Rahayu, (2017), “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Sebagai Upaya Meminimalisir Pemalsuan Indentitas (Studi Kasus Di Kua Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya)”, *Skripsi* dari UIN Sunan Ampel. Surabaya

adanya kasus pemalsuan identitas. Yang diperlukan pengoptimalan dalam rangkaian pemeriksaan nikah dan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh PPN dengan studi kasus di Simokerto Surabaya.

Skripsi yang ditulis Ade Ani Satriani berjudul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Online Di Kua Kota Surabaya Dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007”.<sup>20</sup> Penelitian tersebut membahas dengan adanya SIMKAH online tersebut diharapkan pencatatan nikah menjadi optimal dalam pelaksanaannya melihat kegiatan pencatatan dan pengoperasiannya secara online dapat berjalan dengan baik dan lebih membantu kinerja KUA ketika melayani masyarakat. Sehingga maksimalnya pemberian tanda bukti sudah menikah sebagai akte otentik di kota Surabaya.

Dari pemaparan penyajian diatas telah diteliti pada masing-masing jurnal dan skripsi, penulis menemukan persamaan yaitu sama-sama meneliti pencatatan nikah, Adapun perbedaan yang mana dalam penelitian penulis tidak berfokus pada tempat namun berfokus pada Perspektif Maqashid Syariah Dalam Pemberlakuan PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan perbedaan penelitian penulis yang berfokus pada perspektif maqashid syari’ah sebagai kebijakan yang membawa kebaikan bagi pasangan pengantin juga hubungan manusia serta peraturan hidup yang mana diatur dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dan kartu nikah yang sudah mulai diberlakukan.

## **F. Kerangka teori**

### **1. Konsep perkawinan**

---

<sup>20</sup>Ade Ani Satriani, (2014), “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Online Di Kua Kota Surabaya Dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007”, *Skripsi* dari UIN Sunan Ampel. Surabaya

Perkawinan yaitu suatu hubungan dua insan lelaki dengan wanita sebagai suami istri bertujuan agar menjadi keluarga yang tentram juga abadi bersumber pada Keyakinan Tuhan-Nya, ini istilah dalam UU No 1 Tahun 1974. Adapun menurut kompilasi hukum islam pernikahan yaitu perjanjian yang kuat (*mitsaqon gholidhon*) tatkala mematuhi amanat dari Tuhan Yang Maha Esa, akan menjadi ibadah bagi yang menunaikannya, merupakan interpretasi dari Kompilasi Hukum Islam. Islam menganjurkan menikah terdapat dalam surat Az-Zariat ayat 49.

Adapun perkawinan memiliki tujuan diantaranya :

- a. Untuk menjadikan keluarga yang harmonis dan tenang
- b. Membimbing keluarga agar sakinah mawadah wa rahmah
- c. Untuk menciptakan generasi penerus yang beriman di masyarakat, dengan membangun rumah tangga yang mandiri dan teratur maka harus menaati Allah
- d. Untuk menjalankan tuntutan keinginan tabiat kemanusiaan, dengan mengikuti kepastian yang diatur oleh syariah.<sup>21</sup>

## 2. Pencatatan perkawinan

Dalam suatu perkawinan terdapat kepastian hukum yang menjadikan wajib hal adanya pencatatan perkawinan terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan pada pasal 2 ayat 2 berbunyi setiap perkawinan dicatat berdasar undang-undang yang berlaku. perkawinan mempunyai tujuan dan manfaat ialah agar dalam melaksanakan pernikahan terjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi pengantin, supaya dapat mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya,

---

<sup>21</sup>Mardani, (2018), *Hukum Kuarga Islam Di Indonesia Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana. hlm 25-31

negara sebagai organisasi yang melindungi seluruh warganya akan memberikan bukti otentik.<sup>22</sup>

Perkawinan yang memiliki arti penting dalam sebuah kehidupan manusia, maka diharuskan dalam sebuah perkawinan adanya pencatatan sebagai wujud pengakuan dan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Penting dilakukan pencatatan perkawinan dilihat dalam aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dipahami dari pertimbangan peraturan negara tersebut. Pencatatan perkawinan sangat pokok dilakukan, sebab memiliki keterlibatan secara hukum (yuridis) di berbagai aspek akibat yang dilakukannya dalam pernikahan baik berkaitan dari kedudukan suami maupun istri, anak-anak dari keturunannya, harta dan kedudukan aspek keperdataan yang lain. Oleh sebab itu pencatatan bukan persyaratan sahnya perkawinan, di Indonesia tidak bisa terlaksanakan dengan baik sebagai pengertian terdapat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pencatatan perkawinan. Faktor tersebut penting sebab bersangkutan dengan nilai-nilai budaya dan agama atau keyakinan, yang menjadi halangan dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan. Diantaranya faktor agama: ketika seseorang melakukan perkawinan sirri memandang sebagai perkawinan tersebut secara agama sah, yang tidak memerlukan pencatatan perkawinan karena menganut hukum adat. Namun sehubungan dengan itu dalam kaidah hukum positif mengatur kewajiban pencatatan perkawinan karena sudah sesuai nilai yang hidup berkembang di Indonesia.<sup>23</sup>

Bahwasanya perkawinan yang tidak dicatat menjadikan rumit, akan tetapi perkawinan yang telah dicatat akan lebih teratur, sebab dari itu

---

<sup>22</sup>Mardani, (2018), *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. hlm. 54-57

<sup>23</sup> M. Zamroni, (2018), *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia. hlm 21 dan 24

perlindungan dan ketetapan hukum dari berbagai akibat yang bersumber pada perkawinan akan didapatkan. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dibuktikan melalui akta perkawinan yang sah karena memiliki akibat hukum. Maka awal dilangsungkannya perkawinan akan menjadi ketetapan kedudukan sebagai suami dan istri, pada saat itu suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban tertentu ada pada ikatan perkawinan.<sup>24</sup>

Adapun dasar kewenangan keharusan pencatatan perkawinan yang akan penulis teliti yaitu PMA No.19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang mana didalamnya memuat ketentuan pendaftaran kehendak perkawinan, pengumuman kehendak nikah, penyerahan buku nikah dan kartu nikah, administrasi peristiwa perkawinan. dari itu semua nanti jelas diterangkan bagi calon pengantin untuk memenuhi syarat administrasi negara juga secara langsung diakui agama. PMA ini juga sebagai pembaharuan dari PMA No.11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Ketika perkawinan tidak dicatatkan mengakibatkan kerugian untuk pihak-pihak tertentu, dampak kerugian tersebut: *Pertama*, tidak mempunyai bukti sahnya suami istri sudah melakukan pernikahan. Akibatnya, melihat segi yuridis pernikahan tersebut tidak diterima pemerintah, demikian tidak adanya kekuatan hukum (*no legal force*). Maka dari negara tidak mengakui pernikahan tersebut dan tidak ada upaya perlindungan hukum, terkait status perkawinan tidak pula mendapatkan pengamanan, yang timbul dari masalah perkawinan ini meliputi harta gono-gini, hak warisan, dan hak-hak lain. Maka

---

<sup>24</sup>Liky Faizal, *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*. hlm 64

dengan adanya hak istri itu harus dibuktikan terlebih dahulu bukti perkawinan antara suami dan istri tersebut menurut negara.

*Kedua*, ketika terjadi wanprestasi perjanjian perkawinan, maka putusnya perkawinan bagi suami istri menjadi bebas sebab tidak ada hukum yang melindungi, tidak ada dampak hukum apapun, sehingga nantinya akan berimbas buruk pada istri dan anak-anaknya. Maka akibat yang timbul yaitu penelantaran istri dan anak, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), terjadinya kawin kontrak, perselingkuhan, termasuk pada praktik poligami yang illegal.

*Ketiga*, akibat perkawinan yang tidak dicatatkan yaitu, menyalahi tujuan hukum Islam (*Maqashid al syari'ah* atau *maqhasidus-syar'i*), yaitu menjaga keturunan jiwa. Maka dari itu pernikahan yang tidak dicatat, ditakutkan dari perkawinan anak-anaknya yang pertama kedua dan seterusnya, dikemudian hari akan mempraktikan perkawinan tanpa menyadari bapak mereka serupa dan ketika terjadi perkawinan beberapa didalamnya yang dilakukan oleh laki-laki.<sup>25</sup>

### 3. Teori Maqashid Syari'ah

Adapun pada dasarnya hukum islam tidak mengatur secara khusus mengenai landasan hukum tentang pencatatan perkawinan, bahkan al-Qur'an dan hadis pun secara terang-terangan tidak terdapat teks yang menjelaskan hal penting pencatatan perkawinan itu. Sebab pencatatan dari segi pengertiannya yaitu sebagai salah satu bukti tertulis, namun terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 282.

---

<sup>25</sup> Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah, (2016), "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)", *Jurnal Rechtide* Vol. 11.No. 2.hlm. 176-177

Ayat tersebut didalamnya menerangkan bahwa pencatatan (menulis) bisa dilakukan pada orang yang bermuamalah tidak langsung tunai, melainkan dimasukkan kategori tidak tunai itu pada perjanjian perikatan yang ada kelanjutannya (seperti halnya perkawinan), juga tidak saat terjadinya akad semata kemudian selesai persoalannya, namun bisa diduga terjadi permasalahan yang kemungkinan timbul perkara atau persengketaan di kemudian hari.<sup>26</sup>

Dalam memfungsikan *Al-Maslahah Al-Mursalah*, Abdul wahab kallaf menjelaskan beberapa persyaratan diantaranya :

- a. Suatu maslahat haruslah yang hakiki, artinya sungguh akan membawa manfaat atau mencegah kemudaratannya, bukan sekedar sangkaan belaka hanya mempertimbangkan adanya kegunaan tidak dengan memandang pada akibat negatif akan ditimbulkan.
- b. Suatu kebaikan bukanlah untuk kepentingan seorang, tetapi hendaknya berupa kepentingan bersama.
- c. Suatu kebaikan harus selaras dengan ketetapan yang ditegaskan Al-qur'an, Hadis Nabi ataupun dengan ijma'.<sup>27</sup>

Secara umum kemaslahatan itu ukurannya adalah untuk khalayak, bukan untuk perseorangan maupun dari golongan kecil tertentu, juga masalah itu hendaknya sesuai dengan tujuan *syara'*, tidak bertentangan pada hukum atau *nas syara'*. Masalah itu akan membawa kebajikan, mencegah ataupun menjauhkan dari segala bahaya, kerusakan, atau keburukan. Inilah yang disebut dengan kemashlahatan hakiki bukan kemashlahatan yang berdasarkan pada sangkaan belaka.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ainun Yudhistira, *Latar Belakang Filosofis Pencatatan Perkawinan*. hlm 285

<sup>27</sup> Anwar Musadad, *Al-Maslahah Al-Mursalah*. hlm 3-4

<sup>28</sup> Johana Jusak, Penelitian Humaniora, "Problema Perkawinan Di Bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (Studi Kritis Atas Mashlahah Pasal 5 Dan 6 Kompilasi Hukum Islam) Official Marital

## G. Metode penelitian

Adapun metode penelitian penulisan proposal skripsi yang dilakukan sebagai berikut :

### 1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan untuk menghimpun, mengolah, menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan seperti buku, karya ilmiah, ensiklopedia, majalah maupun sumber lainnya. Tujuan umum dari penelitian ini untuk menemukan hal baru dan mengembangkan suatu pengetahuan serta memperluas dari penelitian yang sudah ada untuk menghasilkan suatu penelitian baru.<sup>29</sup>

### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan filosofis yaitu dengan cara pandang atau paradigma yang memiliki untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada dibalik objek formanya.<sup>30</sup> Penelitian ini juga dimaksudkan guna mengetahui status hukum suatu hal, sesuai tidaknya dengan undang-undang atau hukum tertentu yang berlaku. mengingat dalam permasalahan penelitian ini difokuskan pada perspektif maqashid syariah terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dan penerapan kartu nikah, maka penulis menggunakan pendekatan filosofis.

### 3. Sifat penelitian

---

Supervision: A Critical Study On The Concept Of Mashlahah Chapter 5 And 6 Of The Islamic Law Compilation”, *Jurnal Vol. 6*, No. 1, 2005: 59 – 6. hlm 66

<sup>29</sup> Slamet Riyanto, Aglis Andhita Hatmawan, (2020), *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Dibidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen, Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Deepublish. hlm 3

<sup>30</sup> Toni Pransiska, (2017), “Meneropong Wajah Studi Islam Dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif”, *Jurnal Intizar* Volume 23, Nomor 1. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta. hlm 167.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis adalah menjelaskan dan menggambarkan permasalahan pada penelitian dikaitkan dengan teori-teori hukum islam, serta hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pelaksanaan hukum positif menyangkut permasalahan penelitian.<sup>31</sup> Adapun deskriptif dipenelitian ini akan diperoleh gambaran secara menyeluruh sebab dari perolehan data kemudian dianalisis.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan datanya. Data dikumpulkan dengan tidak terjun ke lapangan melainkan digali dari data sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan sumber tertulis lainnya. Untuk menyatukan data yang dibutuhkan untuk menanggapi rumusan masalah akan digunakan sumber kajian sekunder maupun bahan primer sebagai berikut :

##### a. Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Peraturan Perundang-undangan : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, PMA Nomor 11 Tahun 2007, PMA Nomor 19 Tahun 2018, dan lain sebagainya.dengan studi dokumentasi atau studi literature

##### b. Bahan hukum sekunder terdiri dari :

- 1) Buku-buku hukum (*text books*)
- 2) Jurnal hukum
- 3) Karya Ilmiah hukum atau pendapat ahli hukum yang termuat dalam media massa
- 4) Kamus dan ensiklopedia hukum (sebagian penulis hukum menggolongkannya kedalam bahan hukum tersier)

---

<sup>31</sup> Rony Hanitijo Soemitro, (1988),*Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm 35

5) Situs internet (mencantumkan alamat web).<sup>32</sup>

## 5. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah cara mengolah secara penelitian ini memakai cara deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan proses memperoleh data dan mendeskripsikan data disertai penjelasan-penjelasan yang ada, kemudian dianalisis pada masalah yang akan dibahas dan dipecahkan pada penelitian tersebut. Mengumpulkan data yang telah diperoleh, dari data tersebut dianalisis supaya mendapatkan gambaran bermanfaat dari data dan sumber tersebut. Adapun menganalisisnya disini peneliti menggunakan cara deskriptif kualitatif, karena memaparkan atau menggambarkan sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan pencatatan perkawinan dan penerbitan kartu nikah elektronik dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. Selanjutnya perolehan data tersebut dihubungkan dengan teori-teori ataupun dalil-dalil literature islam dengan ini peneliti menggunakan tinjauan maqashid syari'ah yang mana dapat diambil kesimpulan yang bersifat umum. Adapun praktik pelaksanaan pencatatan perkawinan dan kartu nikah ini dipergunakan pada KUA yang telah menerapkan atau memberlakukan aplikasi simkah.

## H. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi lima bab, maka penulis menguraikan pembahasannya terdiri dari beberapa bagian, agar tersusun sistematis pada pembahasan penelitian. Diantara sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>32</sup> I Made Pasek Diantina, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Ke-1. Jakarta: Prenadamedia. hlm 180

BAB II Landasan Teori, bab ini berisi tentang pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama, konsep penerapan kartu nikah dan menguraikan maqashid syariah yang memuat pengertian, pandangan ulama, kriteria dan mekanisme maqashid syariah.

BAB III Hasil Penelitian, bab ini berisi latar belakang pencatatan perkawinan PMA Nomor 19 Tahun 2018 dan perspektif maqashid syari'ah terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dan kartu nikah elektronik.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian, bab ini memuat tentang analisa latar belakang pencatatan perkawinan PMA Nomor 19 Tahun 2018 dan analisis perspektif maqashid syari'ah terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dan Kartu Nikah Elektronik.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penjelasan sebelumnya yang sudah diuraikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang perspektif maqashid syari'ah terhadap PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan dan kartu nikah elektronik, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Manfaat pemberlakuan dari kartu nikah elektronik dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dan kartu nikah elektronik diantaranya, yaitu untuk melindungi martabat dan tidak dapat diganggu gugatnya perkawinan sebagai bentuk umum kecacatan perkawinan, untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan keluarga, untuk mempertahankan keunggulan terjaminnya supremasi hukum, untuk menghindari penyimpangan dari dasar dan syarat perkawinan menurut peraturan agama, untuk menghindari pemalsuan identitas perkawinannya, sebagai kartu penunjuk status perkawinan pasangan suami istri.
2. Perspektif maqashid syari'ah terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dan kartu nikah elektronik, yaitu dilihat dari kriteria Dharuriyat, Tahsiniyat dan Hajjiyah, maka pemberlakuan peraturan menteri agama Nomor 19 tahun 2018 tentang tentang pencatatan perkawinan dan kartu nikah elektronik termasuk dalam masalah hajjiyah, karena mengandung kemaslahatan yang bersifat untuk mengatasi kesulitan atau memenuhi hajat untuk memenuhi kebutuhan baru dimana jika tidak diadakan tidak akan

menghancurkan kehidupan manusia namun akan menyulitkan manusia. Pencatatan perkawinan adalah kemaslahatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam administrasi perkawinan untuk mengatasi berbagai problem yang dapat timbul jika tidak dicatat, dan pembuatan kartu elektronik adalah pemenuhan kebutuhan akan pembaharuan system pencatatan sehingga terwujud data terintegrasi yang memberi manfaat.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pembahasan penelitian di atas maka terdapat saran penulis yang bisa disampaikan:

1. Diharapkan semua KUA sudah memakai sarana pencatatan dalam bentuk kartu nikah, oleh karena itu memiliki fungsi baik sebagai pelayan yang akan memudahkan KUA dalam kajian data perkawinan dan pemeriksaan perkawinan, dapat lebih efektif bagi masyarakat dalam memudahkan terkait mengetahui informasi status perkawinan tersebut.
2. Diharapkan para tokoh masyarakat mendorong calon pasangan suami istri melakukan pencatatan perkawinan dalam bentuk kartu nikah elektronik karena hal ini sejalan dengan tujuan syariah dan dapat meminimalisir pemalsuan perihal status perkawinan, sehingga bisa melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan keluarga. Dan terdapat banyak manfaatnya untuk kehidupan sekarang maupun mendatang.

## Daftar Pustaka

### Buku

Bushro. (2019). *Maqashid Al-Syariah Pengeahuan Mendasar Memahami Masalahhedisi Pertama* Cet Ke-1, Jakarta Timur: Kencana.

Hanitjo Soemitro, Rony. (1988). *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ja'far, Kumedi. (2021). *Hukum perkawinan islam di Indonesia*. cetakan pertama. Bandar Lampung; CV Arjasa Pratama.

Made Pasek Diantina, I. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Justifikasi Teori Hukum*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Prenadamedia.

Mardani. (2016). *Hukum keluarga islam di Indonesia*, edisi pertama, (Jakarta: Kencana).

Mardani. (2018). *Hukum Kuarga Islam Di Indonesia Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana.

Riyanto, Slamet, dan Anhdita Hatmawan, Aglis. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Dibidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen, Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Deepublish.

Rofiq, Ahmad. (2017). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet Ke-3, Depok: Rajawali Pers.

Sarwati, Ahmad. (2019). *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Sarwat, Ahmad. (2018). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, Jakarta: PT. Gramedia.

Sirin, Khaeron. (2018). *Perkawinan Madzhab Indonesia Pergulatan Antara Negara, Agama Dan Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish.

Widodo Sugeng. (2010). *Minset Islami Seni Menikmati Hidup Penuh Kebahagiaan*, Jakarta: PT Gramedia.

Zamroni, M. (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

### **Jurnal**

Abdul Kodir Ghani, Ijai. “Efektivitas Dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digital (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)”. *Jurnal El-Mashlahah* Vol. 9, No. 2, 2019. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ali Ma’sum, Endang. “Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya”, *Jurnal Musawa* Vol. 12 No 2 Juli 2013. (Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta).

Bariah, Oyoh. “Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam”, *Jurnal ilmiah Solusi* Vol. 1 No. 4 Desember 2014 – Februari 2015: 20-2920.

Coirun Nizar, Muchamad. “Literatur Kajian Maqashid Syari’ah”, *Article Ulul Albab*, ISSN: 0853-4114 Edisi No. 35/ Agustus 2016.

*Jurnal Ulul Albab* ISSN: 0853-4114 Edisi No. 35/ Agustus.

Faizal, Liky. *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*. (Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung).

Faizal, Liky. *Pencatatan Perkawinan Dalam Konsep Negara Hukum Pancasila*. (Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung).

Huda, Afiful. *Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqashid Alsyari’ah*.

Johana Jusak, Penelitian Humaniora, “Problema Perkawinan Di Bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (Studi Kritis Atas Mashlahah Pasal 5 Dan 6 Kompilasi Hukum

Islam) Official Marital Supervision: A Critical Study On The Concept Of Mashlahah Chapter 5 And 6 Of The Islamic Law Compilation”, *Jurnal Vol. 6*, No. 1, 2005: 59 – 6.

Masruhan, “Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia perspektif Maqasid Al-Shari’ah” *Jurnal Al-Tahrir* Vol. 13, No. 2 November 2013 : 233-252 (Fakultas Syari’ah UIN Sunan Ampel Surabaya).

Musadad, Anwar. *Al-Maslahah Al-Mursalah*.

Mustika, Dian. ”Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Muslim”. *Jurnal Family Law* Vol. 1, no.1 2018.

Nasir, Muhammad. “Maqashid Al-Syari’ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal At-Tafkir* Vol. IX No. 2 Desember 2016.

Ochtorina Susanti, Dyah. dan Nur Shoimah, Siti. (2016). “Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)”, *Jurnal Rechtige* Vol. 11.No. 2.

Pransiska, Toni. (2017). “Meneropong Wajah Studi Islam Dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif”, *Jurnal Intizar* Volume 23, Nomor 1. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.

Rodliyah, Nunung. *Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam* (Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl.Soemantri Brojonegoro).

Suganda, Ahmad. “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat The Urgency and Level of Maqashid Shari’ah in the Public Advantages”, *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* Volume 30 Nomor 1 Tahun 2020. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul ‘Ulum Gunung puyuh Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia.

Sutisna, dkk. “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Peningkatan Kualitas Layanan”, *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* Volume 4, Nomor 2, 2019, 189-206. (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Susilawati, Nilda. "Stratifikasi al-Maqashid al-Khamsah dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyyah, Al-Hajjiyyat, Al-Tahsiniyyat". *Mizani* Vol. IX, No.1, Februari 2015.

Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal legalisasi indonesia* Vol. 14 No. 03 - September 2017 : 255 - 274 (Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat).

Yudhistira, Ainun. *Latar Belakang Filososfis Pencatatan Perkawinan*.

Zatadini, Nabila dan Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal". *Al-Falah: Journal of Islamic Economics, Vol.3, No.2, 2018*, Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor.

### **Skripsi**

Ani Satriani, Ade. (2014). "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Online Di Kua Kota Surabaya Dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007", *Skripsi* dari UIN Sunan Ampel. Surabaya.

Arif Ulumudin, M. (2019). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi pada Pernikahan Masyarakat Desa Putra Aji 1 Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)". *Skripsi* dari IAIN METRO.

Badroni, Muhammad. (2018). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pasal 24 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kua Surabaya)", *Skripsi* dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya

Sari Rahayu, Nur. (2017). "Efektivitas Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Sebagai Upaya Meminimalisir Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Di Kua Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya)". *Skripsi* dari UIN Sunan Ampel. Surabaya

Su'udi, Muhammad. (2015). "Istinbath Hukum Mengenai Pencatatan Nikah", *Skripsi* dari Universitas Islam Nahdhatul Ulama'. Jepara.

## Lain-Lain

Agam, Septian. "Kartu Nikah Dokumen Penting Dengan Banyak Manfaat" , Diakses pada 10 November 2021 <https://indonesiabaik.id/infografis/kartu-nikah-dokumen-penting-dengan-banyak-manfaat>

Admaja, Muhammad. (13 November 2018). *Kartu Nikah: Akan Disebar Di 67 Kota Demi Alasan Praktis Dan Kurangi Pemalsuan*. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2021 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-4619119>

**Bakri, Mahdi.** (04 September 2020), *Begini Proses Aktivasi Printer Kartu Nikah Di KUA Kecamatan Bantaeng*. Diakses 29 Mei 2021 <https://sulsel.kemenag.go.id/berita/berita-wilayah/begini-proses-aktivasi-printer-kartu-nikah-di-kua-kecamatan-bantaeng>

Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan. (19 september 2018). *Kemenag Terbitkan PMA Tentang Pencatatan Perkawinan*. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2021 <https://diskominfo.pasuruankab.go.id/berita-1090-kemenag-terbitkan-pma-tentang-pencatatan-perkawin.html>

Intan, Novita. Muhyiddin. (12 Nov 2018). *Mengapa Buku Nikah Diganti Kartu?*. Diakses pada 28 Mei 2021 <https://republika.co.id/berita/pi1gl3409/mengapa-buku-nikah-diganti-kartu>

Hidayat, Rofiq. (13 November 2018). *Menimbang Urgensi Penerbitan Kartu Nikah*, Diakses pada 27 oktober 2021 <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5beaa2aa9791b/menimbang-urgensi-penerbitan-kartu-nikah/?page=3>

Hidayatullah. (2018, 17 September). *Kemenag Terbitkan PMA Pencatatan Perkawinan*, Diakses 9 April 2020 dari <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/09/17/150723/kemenag-terbitkan-pma-pencatatan-perkawinan.html>

Hadijah, Siti. (2018, 19 November). *Kenali apa itu kartu nikah, perbedaan dan manfaatnya*, Diakses 16 April 2020 dari <https://www.cermati.com/artikel/kenali-apa-itu-kartu-nikah-perbedaan-dan-manfaatnya>

Intan Red, Novita dan Nur Amimah, Andi. (2019. 14 Januari). *Kemenag Mulai Terapkan Kartu Nikah*, Diakses 16 April 2020 dari <https://www.republika.co.id/berita/plbj14384-kemenag-mulai-terapkan-kartu-nikah>

Puspita Wisnuwardani, Dyah. (2 Mei 2021). *Pengantin Baru Akan Dapat Kartu Nikah Digital pada Akhir Mei 2021*. Diakses pada 30 Mei 2021 <https://www.liputan6.com/health/read/4562532/pengantin-baru-akan-dapat-kartu-nikah-digital-pada-akhir-mei-2021>

Richard, Theofilus. (25 September 2020). *Mengenal Kartu Nikah Dan Perbedaannya Dengan Buku Nikah | Dilengkapi Manfaat & Cara Membuatnya*, Diakses pada tanggal 20 oktober 2021 <https://www.99.co/blog/indonesia/cara-membuat-kartu-nikah/>

Zaenuddin, Muh. (1 januari 2018). “Maqashid syariah: fungsi dan cara mengetahuinya” Diakses pada tanggal 8 November 2021 [https://www.kompasiana.com/abqormahir/5a49fbed16835f75b2d6725/maqashid-syari-ah-fungsi-dan-cara-mengetahuinya?page=4&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/abqormahir/5a49fbed16835f75b2d6725/maqashid-syari-ah-fungsi-dan-cara-mengetahuinya?page=4&page_images=1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan  
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Efa Sofafia  
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 29 Agustus 1998  
Alamat : Desa Karanganyar RT/RW 005/001 Kec. Tiro, Kab Pekalongan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Nama Ayah : Rofi'i  
Nama Ibu : Rohmawati  
Sosial Media : fiafaef (Instagram)  
[efasofafia1117046@gmail.com](mailto:efasofafia1117046@gmail.com) (e-mail)

Riwayat Pendidikan :

1. MIS 02 Karanganyar Tirto (Lulus tahun 2011)
2. MTs Salafiyah NU Karanganyar Tirto (Lulus tahun 2014)
3. MA. KH. Syafi'i Buaran Pekalongan (Lulus tahun 2017)
4. IAIN Pekalongan (Masuk tahun 2017)

Pekalongan, 25 Desember 2021

**Efa Sofafia**



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Efa Sofafia  
NIM : 1117046  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : [efasofafia1117046@gmail.com](mailto:efasofafia1117046@gmail.com)  
No. Hp : 081615748117

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  lain-Lain (.....)

yang berjudul :

Perspektif Maqashid Syari'ah Terhadap PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dan Kartu Nikah Elektronik.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Mei 2022



**EFA SOFAFIA**  
nama terang dan tanda tangan penulis

**NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk  
(Flashdisk dikembalikan)**